

## **Kajian Penggunaan *Paylater* dalam Pandangan Maqashid Syariah**

<sup>1</sup>Sasmita Nurvinda Laili\*, <sup>2</sup>Diva Azka Karimah,

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

---

Received: 30 Januari 2025

Revised: 31 Januari 2025

Published: Januari 2025

### **Abstract**

*The payment system through the paylater application on various e-commerce platforms has recently grown rapidly in Indonesia. The Buy Now, Pay Later service feature allows consumers to buy goods on credit and pay for them later. The use of this application also needs to be studied from the perspective of maqashid sharia, whether it is in accordance with its principles which focus on protecting five main aspects. This study uses a literature review method, namely collecting relevant information or references for a particular topic. The results of this study explain that the use of paylater in maqashid sharia must be adjusted to the level of need: *maslahat daruriyat* for urgent needs, *maslahat hajiyat* to support comfort and *maslahat tahsiniyat* which should be avoided if only for a consumptive lifestyle. Purchases of goods and transactions using paylater must be in line with the principles of maqashid sharia so that they remain in accordance with Islamic values and do not cause adverse financial impacts. Transactions via paylater are permitted (*mubah*) as long as they do not violate the law and sharia. However, in its implementation there is an additional handling fee of 1%, an additional *bai' at-taqsih* fee of 2.95% and a late fine of 5%. Meanwhile, the scholars categorize late fines as *usury nasi'ah*. Therefore, the use of paylater is considered to comply with the principles of maqashid sharia provided that its use takes into consideration financial policies and capabilities and does not violate the sharia and applicable regulations.*

**Keywords:** *Paylater, maqashid sharia, levels of need, riba nasi'ah*

### **Abstrak**

Sistem pembayaran melalui layanan *paylater* di berbagai platform e-commerce belakangan ini semakin berkembang pesat di Indonesia. Fitur layanan *Buy Now, Pay Later* memungkinkan para konsumen membeli barang secara kredit dan membayarnya di kemudian hari. Penggunaan layanan ini juga perlu dikaji dari sisi *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, yaitu mengumpulkan informasi atau referensi yang relevan untuk topik tertentu. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan *paylater* dalam *maqashid syariah* harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan: *maslahat daruriyat* untuk kebutuhan mendesak, *maslahat hajiyat* untuk menunjang kenyamanan dan *maslahat tahsiniyat* yang sebaiknya dihindari jika hanya untuk gaya hidup konsumtif. Pembelian barang dan transaksi menggunakan *paylater* harus selaras dengan prinsip *maqashid syariah* agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak menimbulkan dampak finansial yang merugikan. Transaksi melalui *paylater* diperbolehkan (*mubah*) asalkan tidak melanggar hukum dan syariat. Namun, dalam penerapannya dikenakan tambahan biaya penanganan 1%, tambahan biaya *bai' at-taqsih* 2,95% dan denda keterlambatan 5%. Sedangkan denda keterlambatan, para ulama mengkategorikannya sebagai *riba nasi'ah*. Oleh karena itu, penggunaan *paylater* dianggap memenuhi prinsip *maqashid syariah* dengan syarat penggunaannya mempertimbangkan kebijaksanaan dan kemampuan finansial serta tidak melanggar syariat dan peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** *maqashid syariah, tingkatan kebutuhan, Paylater, riba nasi'ah*

## **PENDAHULUAN**

Pandemi covid 19 mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun drastis. Menurut data yang dihimpun dari Kemenkeu, perlambatan pertumbuhan ekonomi turun dari 5% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020 (Melati, 2023). Penurunan kegiatan ekonomi masyarakat, diakibatkan karena adanya himbauan pembatasan aktivitas. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi interaksi transaksi secara langsung guna mengurangi penyebaran virus. Sejak saat itu, banyak bermunculan aplikasi pembayaran yang menawarkan transaksi jual beli langsung melalui transfer, QRIS maupun *e-wallet*.

Sejak pandemi, perkembangan teknologi finansial atau biasa disebut *fintech* semakin berkembang pesat. Salah satu metode pembayaran dalam *fintech* yang sedang marak digunakan saat ini ialah *paylater*. *Paylater* merupakan suatu metode pembayaran melalui platform *e-commerce* dengan cara menunda pembayaran barang yang dibeli. Menurut Fajrussalam (Fajrussalam et al., 2022) *paylater* adalah sebuah metode pinjaman secara *online* tanpa menggunakan kartu kredit dan konsumen dapat membayarnya dengan cara mencicil sampai waktu yang ditentukan.

Beberapa *e-commerce* besar yang menggunakan *paylater* seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, Gojek dan lainnya. Masyarakat didorong untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya, dari belanja barang hingga liburan tanpa harus memiliki dana yang cukup. *Paylater* memberikan fitur cicilan kartu kredit digital hanya dengan verifikasi data *pribadi*, sehingga *paylater* menjadi alternatif pembayaran yang digemari masyarakat (Prastiwi & Fitria, 2021).

Kemudahan fitur aplikasi *paylater* mendorong seseorang untuk memenuhi gaya hidup, dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan tersier tanpa harus ribet. Namun perlu diperhatikan, bahwa kegiatan belanja implusif menggunakan *paylater* juga dapat memberikan dampak negatif. Tidak adanya jaminan untuk membayar cicilan dan resiko gagal bayar membuat penggunaan *paylater* bagai dua bilah mata pisau, harus digunakan secara bijak agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dalam pandangan Islam, hukum *paylater* perlu dikaji lebih dalam dari sudut pandang hukum Islam *maqashid syariah*. Hakikat *maqashid syariah* adalah kemaslahatan, maslahat bagi sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan serta menolak kerusakan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ahli *ushul fiqih* menyatakan bahwa ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam hukum Islam. Unsur pertama yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan yang terakhir menjaga harta (*hifz al-mal*) (Nst & Nurhayati, 2022).

Berdasarkan paparan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang hukum penggunaan *paylater* dilihat dari sisi *maqashid syariah*. Apakah penggunaan *paylater* sudah sesuai dengan syariat agama Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi bagi pengguna aplikasi *paylater* agar menggunakannya secara bijak. Bagi pembuat kebijakan dan platform *e-*

*commerce*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk menyediakan sistem *paylater* yang sesuai dengan hukum Islam untuk kemaslahatan umat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran merujuk pada serangkaian aturan, lembaga dan prosedur yang digunakan untuk mentransfer dana guna memenuhi kewajiban yang muncul akibat aktivitas ekonomi, sistem ini meliputi pengaturan perjanjian, fasilitas operasional, serta mekanisme teknis yang memungkinkan terjadinya transaksi pembayaran antara individu, bank, dan institusi lainnya, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Sistem pembayaran berperan penting dalam perekonomian, karena jumlahnya semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan dampak besar terhadap sistem pembayaran (Katadata Insight Center & Kredivo, 2024).

Sistem pembayaran secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal, sedangkan sistem pembayaran non tunai menggunakan beberapa instrumen yang berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, nota debit, dan uang elektronik (*card based* dan *server based*) (Bank Indonesia, 2020).

Sistem pembayaran membutuhkan pedoman dasar agar berfungsi secara efektif, efisien dan aman dalam mendukung aktivitas ekonomi. Prinsip pembayaran memastikan bahwa sistem pembayaran tidak hanya mendukung kebutuhan ekonomi, tetapi juga memitigasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Berikut prinsip-prinsip utama pembayaran (Anggia, 2018):

1. Prinsip aman. Risiko yang terdapat dalam sistem pembayaran harus bisa dikelola dan juga dimitigasi dengan baik melalui sistem pembayaran.
2. Prinsip efisiensi. Masyarakat dapat melakukan transaksi dengan cepat dengan biaya minimal untuk meningkatkan skala ekonomi.
3. Prinsip kesetaraan. Mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pembayaran, baik itu penyedia layanan, pengguna, maupun institusi keuangan lainnya. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi.
4. Prinsip konsumen. Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan memastikan bahwa pembayaran berlangsung secara aman, efisien dan dapat diandalkan.

Salah satu sistem pembayaran yang saat ini banyak digunakan ialah *paylater*. *Paylater* merupakan metode terbaru dari beberapa *e-commerce* yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang sekarang dengan membayarnya nanti. Konsep *paylater* merupakan layanan pinjam-meminjam berbasis inovasi data yang menghubungkan pemberi kredit dan penerima

kredit. Dalam sistem ini, pemberi kredit menyediakan dana pinjaman secara langsung kepada penerima kredit, sebagaimana dalam POJK No. 77/2016 (Maulida, 2021).

### **Praktik Penggunaan *Paylater***

Di era digital saat ini, masyarakat telah mengenal *e-commerce* sebagai tempat perdagangan digital. Di dalamnya, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli, pembayaran bahkan kredit seperti dalam pasar riil. Salah satu metode pembayaran barang di *e-commerce* yang saat ini sedang digandrungi masyarakat adalah *paylater*. *Paylater* merupakan sebuah alternatif pembayaran yang mengadopsi sistem cicilan secara *online* tanpa menggunakan kartu kredit (Dea Anisa & Saepuloh, 2024).

*Paylater* dikembangkan oleh perusahaan *fintech*, dan kemudian bekerja sama dengan *e-commerce*. *Paylater* memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit, dan memiliki memberikan kemudahan dalam mendaftar jika dibandingkan dengan kartu kredit (Sari, 2021). *Paylater* merupakan layanan pembayaran “beli sekarang, bayar nanti” yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa tanpa membayar penuh di awal, melainkan dengan cicilan atau pembayaran di kemudian hari.

Fitur utama *paylater* meliputi limit kredit yang diberikan kepada pengguna, pilihan tenor cicilan yang fleksibel, dan proses aktivasi yang sederhana. Pengguna hanya akan diminta verifikasi data *pribadi* tanpa perlu proses yang lebih rumit seperti pengajuan kartu kredit di bank. Sistem pembayaran *paylater* biasanya berupa tagihan bulanan yang harus dibayar sebelum jatuh tempo melalui berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, *e-wallet*, atau debit otomatis.

*Paylater* dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pada platform belanja *online*, pemesanan tiket dan hotel, hingga transportasi *online*. Beberapa kelebihan menggunakan *paylater* diantaranya; 1) proses pendaftaran cepat dan mudah, 2) tenor bervariasi, 3) disertai dengan promo menarik, seperti diskon atau *cashback*. Sementara kekurangan menggunakan *paylater* adalah terdapat biaya tambahan atau bunga, adanya denda jika terjadi keterlambatan atau resiko gagal bayar dan meningkatnya jiwa konsumtif (Prastiwi & Fitria, 2021).

Jumlah pengguna *paylater* dari waktu ke waktu semakin meningkat. Beberapa platform penyedia *paylater* mengalami lonjakan pengguna. Pengguna platform Traveloka mengalami lonjakan hingga 10 kali lipat sejak *paylater* pertama kali diluncurkan. Lonjakan pengguna platform *e-commerce* lain juga merasakan hal yang sama. Hingga tahun 2020 pengguna *paylater* Shopee *Paylater* mencapai angka 1,27 juta pengguna dengan akumulasi *borrower* (peminjam dana) mencapai 67% atau setara dengan 850 ribu orang. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh Shopee *Paylater* mencapai hampir Rp. 1,5 Triliun dengan tingkat keberhasilan hampir 95% (Sari, 2021). Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat konsumtif meningkat ketika terdapat opsi transaksi menggunakan *paylater*. (Sari, 2021) menyatakan bahwa perilaku *impulse buying* dari pengguna *paylater* di Indonesia cukup tinggi. *Impulse buying* sendiri diartikan sebagai kegiatan pembelian barang secara tiba-tiba yang tidak direncanakan dan tidak dipertimbangkan jangka panjang (Putra et al., 2022).

### **Maqashid syariah**

*Maqashid syariah* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu *maqashid* (tujuan) dan *syariah* (hukum Islam). *Maqashid syariah* secara terminologi dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

1. Imam Al-Ghazali  
“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syairah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan,”
2. Imam Syatibi  
“Al-Maqashid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf”
3. Al-Fasi  
“Maqashid al-syariah merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan”
4. Ahmad Al-Risyuni  
“Maqashid al-syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia”

Definisi *maqashid syariah* di atas kemudian dapat disimpulkan yaitu setiap *maqashid* (tujuan) adalah maslahat (kemanfaatan), baik berupa manfaat yang dicapai atau *madharat* yang dihindarkan (Sahroni & Karim, 2019). Konsep dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Hal ini diistilahkan sebagai maslahat (Paryadi, 2021).

Para ahli *ushul fiqih* meneliti dan menetapkan pada lima unsur pokok yang harus bersumber dari Al-Qur’an dan harus dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok ini disebut juga *kulliyatul khomsah*, antara lain; 1) *hifdzu din* (menjaga agama), 2) *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), 3) *hifdzu aql* (menjaga akal), 4) *hifdzu nasl* (menjaga keturunan), dan 5) *hifdzu mal* (menjaga harta). *Kulliyatul khomsah* merupakan bagian dari *dharuriyat* yang apabila tidak terpenuhi, maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Penjelasan *maqashid syariah* dalam perekonomian berperan dalam menciptakan stabilitas dalam aktivitas ekonomi diantaranya :

1. *Hifdzu din* (melindungi agama)  
Prinsip ini bertujuan untuk menjaga agama sebagai fondasi kehidupan manusia yang diimplementasikan dalam kewajiban menjalankan ibadah. Perlindungan agama juga mencakup upaya untuk selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, seperti diperbolehkannya jual beli dan larangan terhadap *riba*. Islam juga secara tegas mengecam penimbunan harta dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam. (Sahroni & Karim, 2019)
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)  
Perlindungan jiwa dalam Islam menjadi prioritas utama. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesehatan jiwa menjadi hal yang wajib

dipenuhi. Kewajiban ini bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia serta menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan (Nst & Nurhayati, 2022). Islam melarang setiap bentuk *riba*, karena *riba* dapat menghilangkan sikap empati para pelaku *riba* terhadap sesama. Tujuan lainnya yaitu untuk mendapatkan harta dari sekian banyak orang, yang mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia (Sahroni & Karim, 2019).

3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)

Islam menganggap akal manusia sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga, karena yang membedakan dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Maka, individu harus menjaga kecerdasannya dari segala hal yang merusaknya, seperti perjudian. Islam melarang perjudian karena akan merusak tujuan investasi. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi harta yang dialihkan pada aktivitas perjudian, yang bersifat tidak pasti dan berisiko merusak kemampuan akal (Sahroni & Karim, 2019).

4. *Hifdzu nasl* (melindungi keturunan)

Islam menekankan pentingnya menjaga martabat manusia dengan memberikan perhatian besar terhadap hal tersebut. Islam mengatur pendistribusian harta yang bertujuan agar peredaran uang tidak hanya terfokus pada kalangan orang kaya, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, harta dapat dimanfaatkan secara merata oleh semua kelompok masyarakat.

5. *Hifdzu mal* (melindungi harta)

Harta merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Islam mengajarkan cara yang tepat dan benar dalam mengelola harta. Islam mengatur seseorang untuk mendapatkan harta dari transaksi yang halal, seperti jual beli, sewa menyewa dan gadai. Syariat Islam juga mengatur larangan mencari harta dengan cara yang tidak halal seperti *riba*, mencuri, korupsi, manipulasi, penipuan dan lainnya.

Imam Asy-Syatibi (w.790 H/1388 M) adalah ulama besar dalam bidang *ushul fiqih* yang secara mendalam membahas *maqashid syariah* dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah* membagi *maqashid syariah* atas tingkat maslahat dan kepentingannya. Tingkat urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 yaitu (Sahroni & Karim, 2019):

1. *Maslahah Dharuriyat*

*Maslahah Dharuriyat* merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka akan membawa kerusakan pada manusia. Lima prinsip *maqashid syariah* termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat*, yang mana apabila kelima hal tersebut terwujud, maka akan mencapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera. Sebaliknya, apabila kelima aspek tersebut tidak dipenuhi, maka dapat berdampak negatif bagi kehidupan manusia.

2. *Maslahah Hajiyat*

*Maslahah Hajiyat* adalah tujuan syariah yang sifatnya tidak wajib, karena keberadaannya tidak sampai mempengaruhi kestabilan hidup manusia (*daruriyat*). Namun demikian, kebutuhan ini tetap perlu diperhatikan agar dapat mewujudkan kebutuhan *daruriyat* dengan mudah.

### 3. *Maslahah Tahsiniyyat*

*Maslahah Tahsiniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap yang sebaiknya dilaksanakan untuk mencapai manfaat, namun perlu dihindari apabila membawa kemudharatan. *Maslahah Tahsiniyyat* bersifat melengkapi atau memperindah kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting di atasnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan menggunakan metode *literature review* atau tinjauan kepustakaan (*library research*). Studi literatur merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau referensi yang relevan dengan topik tertentu, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, situs web, dan sumber pustaka lainnya (Agzah & Fageh, 2024).

Peneliti mencari sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan *maqashid syariah* yang kemudian datanya diolah dengan mengaitkan pada fenomena penggunaan *paylater*. Sehingga diperoleh hasil mengenai penerapan *maqashid syariah* pada penggunaan aplikasi *paylater*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transaksi Jual Beli Kredit dalam Islam**

*Paylater* menggunakan sistem pembayaran "*Buy Now Pay Later*" artinya transaksi yang digunakan ialah jual beli kredit. Istilah jual beli kredit berasal dari kata jual beli dan kredit. Jual beli diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (dengan alat tukar yang sah). Sedangkan kredit diartikan sebagai "kesanggupan dalam meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang, atau jasa dengan perjanjian akan membayarkannya kelak". Sehingga yang dimaksud jual beli kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan secara tertunda melalui cicilan dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan harga yang biasanya lebih tinggi dibandingkan harga tunai (Nasution, 2016).

Jual beli kredit menjadi pilihan terbaik bagi seseorang yang ingin membeli barang dengan pertimbangan finansial. Adapun bentuk-bentuk transaksi jual beli kredit yang sering ditawarkan sebagai berikut:

1. Menawarkan dengan opsi pembayaran tunai atau kredit. Contohnya, sebuah motor yang ditawarkan kepada pembeli jika dibayar tunai maka harganya 30 juta, sedangkan jika dibeli secara kredit maka harganya 50 juta.
2. Menawarkan barang dengan sistem kredit berdasarkan pilihan jangka waktu tertentu. Praktik ini sering dijumpai pada penjualan rumah dengan program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Contohnya penjualan rumah dengan pembelian kredit tenor 10 tahun seharga 300 juta, tenor 15 tahun 450 juta dan tenor 20 tahun 500 juta.

3. Menawarkan barang dengan opsi pembayaran tunai atau kredit dengan berbagai pilihan jangka waktu. Contohnya, sebuah mobil dijual dengan harga 250 juta jika dibayar tunai. Jika melalui kredit dengan tenor 5 tahun, maka harganya 300 juta, dan jika dibayar melalui kredit dengan tenor 10 tahun maka harganya 350 juta.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit, ada yang mengharamkan dan ada yang memperbolehkan dan semuanya berlandaskan hukum yang kuat. Namun, jumbuh ulama berpendapat bentuk jual beli kredit tersebut termasuk hal yang diperbolehkan secara syariat Islam. Akad transaksi dianggap sah apabila terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai salah satu harga dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian (Nasution, 2016).

Para ulama memperbolehkan jual beli kredit dengan ketentuan pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut (Nasution, 2016):

1. Harga barang ditentukan secara jelas, diketahui dan disepakati kedua belah pihak.
2. Tempo pembayaran cicilan diketahui dan disepakati kedua belah pihak sehingga terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*).
3. Harga yang telah disepakati tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan, karena termasuk praktik *riba*.
4. Pihak penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar agar terhindar dari praktek jual beli dengan keterpaksaan karena Nabi Muhammad SAW mengancam hal ini.

### **Penggunaan *Paylater* Ditinjau dari Tingkat Maslahat Maqashid syariah**

*Paylater* adalah layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya nanti melalui cicilan dalam jangka waktu tertentu. Untuk menggunakan *paylater*, pengguna harus mendaftar dan melewati proses verifikasi identitas, seperti mengunggah KTP dan memberikan informasi *pribadi*, bahkan tanpa proses pengecekan riwayat perbankan formal, seperti pengajuan kartu kredit. Setelah disetujui, pengguna diberikan limit kredit yang dapat digunakan untuk transaksi. Ketika berbelanja, *paylater* dapat dipilih sebagai metode pembayaran dalam bentuk cicilan dengan tenor 1, 3, 6 hingga 12 bulan.

Metode pembayaran *paylater* semakin diminati masyarakat daripada tahun sebelumnya. Laporan pengguna *paylater* tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 70,5% konsumen menggunakan *Paylater* saat berbelanja. Angka tersebut meningkat sebesar 1,1% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 66.4% konsumen menggunakan metode pembayaran *paylater* untuk berbelanja online dan sisanya sebanyak 4.1% menggunakannya untuk berbelanja offline. Ini menunjukkan layanan *paylater* semakin dipercaya dalam transaksi online maupun offline.

Pertumbuhan ini didukung oleh ekspansi yang dilakukan penyedia layanan *paylater* untuk menjangkau *merchant offline*, seperti toko ritel, restoran dan minimarket. Selain itu, promosi berupa diskon, *cashback*, atau potongan harga yang sering diberikan dalam pembelian menggunakan *paylater* menjadi daya tarik utama bagi konsumen (Katadata Insight Center & Kredivo, 2024).

Menurut laporan Katadata Insight Center & Kredivo (2024), sistem transaksi menggunakan *paylater* menjadi akses kredit pertama yang dimiliki konsumen. Survey



menunjukkan bahwa 68% konsumen pengguna *paylater* menggunakan *paylater* sebagai bentuk kredit pertama yang digunakan, khususnya di kalangan perempuan, generasi milenial, dan kelompok sosial ekonomi C (SES C). Angka ini mengalami peningkatan dari 60.9% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, penggunaan kartu kredit untuk mencicil pembayaran belanja mengalami penurunan sebesar 7.1%. Hal ini menunjukkan kemudahan pengajuan dan kecepatan persetujuan pembiayaan sehingga *paylater* semakin populer di masyarakat (Katadata Insight Center & Kredivo, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan *paylater* memiliki dua pandangan hukum yaitu diperbolehkan (*mubah*) dan diharamkan. Penggunaan *Paylater* diperbolehkan karena adanya akad jual beli antara penjual dan pembeli secara jelas. Sementara itu, pandangan yang mengharamkannya berpendapat bahwa fitur ini dapat mendorong perilaku boros sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan hutang apabila tidak digunakan dengan bijak. Selain itu, pendapat lain menyatakan bahwa fitur ini mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh Islam (Rahayu & Aenina, 2021).

Penggunaan *Paylater* dalam perspektif *maqashid syariah* dapat dilihat dari tingkat kebutuhan dan juga lima prinsip *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* memiliki tiga tingkatan masalah atau kepentingan yang harus dijaga, yaitu *maslahah daruriyat*, *maslahah hajiyat* dan *maslahah tahsiniyat*. Pembelian barang atau jasa dengan transaksi yang menggunakan fitur *paylater* haruslah mempertimbangkan tingkat kepentingan kebutuhan tersebut. Masalah *daruriyat* merupakan tingkat kebutuhan primer yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan.

Menurut Laporan Perilaku Pengguna *Paylater* Kredivo, produk yang paling banyak dibeli secara offline menggunakan transaksi *paylater* ialah makanan, diikuti oleh peralatan kesehatan dan kecantikan serta peralatan kantor dan alat tulis (ATK). Di sisi lain, produk elektronik, gadget, dan makanan mendominasi total nilai transaksi *paylater* secara offline. Sedangkan pada transaksi online, produk yang paling banyak dibeli ialah pulsa dan voucher, diikuti produk kesehatan dan kecantikan, fashion dan aksesoris, peralatan rumah tangga. Gadget, fashion, dan pulsa mendominasi nilai transaksi *paylater* secara online (Katadata Insight Center & Kredivo, 2024).

Berdasarkan laporan tersebut, tingkat kebutuhan setiap individu yang dipenuhi melalui transaksi *paylater* berbeda-beda. Pembelian makanan, fashion dan kesehatan melalui *paylater* dapat dikelompokkan sebagai pemenuhan kebutuhan *daruriyat*, karena kedua hal tersebut termasuk dalam kebutuhan primer yang harus dipenuhi yaitu sandang dan pangan. Namun, apabila alasan pembelian produk fashion tersebut bukan untuk kebutuhan primer, seperti sering membeli pakaian dengan alasan mengikuti tren, maka hal tersebut tidak termasuk *maslahat daruriyat*, melainkan bisa termasuk *maslahat hajiyat* atau *tahsiniyat*. Sedangkan kebutuhan kecantikan, ATK, pulsa, voucher, aksesoris, peralatan rumah tangga dapat diartikan sebagai kebutuhan pelengkap atau *maslahat hajiyat*, yang apabila tidak dipenuhi maka tidak akan merusak *maslahat daruriyat*, namun sebaiknya diperhatikan agar tidak menghambat *maslahat daruriyat*. Sedangkan elektronik dan gadget dapat dikelompokkan sebagai *maslahat tahsiniyat* atau kebutuhan tersier. Namun, kategori produk tersebut tidak menutup kemungkinan dikelompokkan sebagai *maslahat hajiyat*. Pada dasarnya, preferensi kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* setiap individu berbeda-beda tergantung dari kemampuan finansial masing-masing.

### **Objek Jual Beli Transaksi *Paylater* Ditinjau dari *Maqashid syariah***

Dalam perspektif *maqashid syariah*, objek jual beli dalam transaksi *paylater* harus memenuhi *kulliyatul khomsah* (lima prinsip) agar tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Lima prinsip *maqashid syariah* tersebut termasuk pada *maslahat daruriyat*, di mana setiap pembelian produk atau jasa yang menggunakan *paylater* haruslah memenuhi unsur *kulliyatul khomsah* yaitu; *hifdzu din* (menjaga agama), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu aql* (menjaga akal), *hifdzu nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu mal* (menjaga harta). Maka dalam memilih produk yang akan dibeli, hendaknya yang memenuhi kelima prinsip *maqashid syariah*. Hal ini dilakukan agar *paylater* dapat digunakan secara bijaksana.

Dalam hal *hifdzu din* (menjaga agama), seseorang harus menggunakan *paylater* secara bijaksana dan menghindari perilaku boros. Penggunaan *paylater* menawarkan berbagai kemudahan, sehingga mendorong seseorang bersikap konsumtif dan berlebihan. Sedangkan *paylater* merupakan transaksi kredit di mana konsumen harus mempertimbangkan kemampuan finansial dalam melunasinya. Selain itu, barang-barang yang dikonsumsi haruslah barang yang tidak melanggar syariat Islam dan juga Undang-Undang.

Pembelian barang melalui transaksi *paylater* ditinjau dari prinsip *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) harus memprioritaskan kebutuhan pokok untuk menjaga keberlangsungan hidup. Jika *paylater* digunakan untuk membeli barang-barang yang mendukung kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, atau kesehatan, maka penggunaannya dapat sejalan dengan *hifdzu nafs*. Sedangkan penggunaan *paylater* untuk memenuhi kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat* untuk mendukung kebutuhan pokok, hukumnya *mubah*, asalkan tidak membebani pengguna dengan utang yang melampaui kemampuan.

Sedangkan dilihat dari aspek *hifdzu aql* (menjaga akal), pembelian barang dengan menggunakan *paylater* harus dilakukan dengan pertimbangan rasional dan bijaksana. Islam mendorong umatnya untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Apabila penggunaannya menyebabkan seseorang lalai atau kehilangan kemampuan untuk mengatur keuangan dengan baik, maka hal ini dapat merusak aspek akal.

Penggunaan *paylater* berpotensi pada penumpukan beban utang yang membebani keluarga atau generasi berikutnya. Hal ini tentu bertentangan dengan *maqashid syariah hifdzu nasl* (menjaga keturunan). Kehidupan yang stabil dan tidak dipenuhi dengan tekanan utang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan generasi masa depan.

Dalam Islam, harta harus dikelola dengan bijaksana dan tidak dihabiskan secara sia-sia. *Paylater* jika tidak digunakan dengan hati-hati, maka dapat mendorong sifat boros (*israf*) atau konsumtif. Sebaliknya, jika digunakan dengan pertimbangan matang untuk kebutuhan yang mendesak dan halal, maka *paylater* dapat membantu dalam pengelolaan harta secara efektif.

### **Transaksi *Paylater* Ditinjau dari *Maqashid syariah***

Sistem transaksi *paylater* menggunakan akad jual beli kredit atau dalam bahasa Arab disebut *bai' at-taqsih* yang berarti pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu, dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran tunai (Maksum et al., 2023). Tambahan harga dalam akad *bai'at-taqsih* tidak dikategorikan sebagai praktik *riba*, melainkan sebagai pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya untuk berhenti pada seseorang selama beberapa waktu (Maksum et al., 2023).

Akad jual beli kredit menjadi sah apabila rukun dan syarat terpenuhi. Rukun akad yang harus dipenuhi yaitu *'aqid* (orang/pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *maudu' al-'aqd* (tujuan adanya akad) dan *sighat al-'aqd* (kesepakatan para pihak). Sedangkan syarat jual beli kredit yang terpenting adalah jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati (Maksum et al., 2023).

Transaksi *paylater* telah memenuhi rukun jual beli, serta pada syarat kreditnya, jangka waktu atau jatuh tempo telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka rukun dan syarat jual beli kredit transaksi *paylater* sudah terpenuhi. Saat transaksi, pembeli dihadapkan pada beberapa opsi cicilan, biasanya pada jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Sementara itu, beberapa *paylater* memiliki kebijakan suku bunga pada cicilan sebesar 2,95%, biaya penanganan 1% dan denda keterlambatan sebesar 5% per bulan dari total tagihan yang telah jatuh tempo. Tambahan pada cicilan pada transaksi *bai' at-taqsih* sebesar 2,95% tersebut tidak dikategorikan sebagai *riba*, melainkan sebagai kompensasi penjual/ pihak *paylater* dalam menahan hak nya untuk mendapatkan uang (Maksum et al., 2023). Selain itu, transaksi *paylater* juga dikenakan biaya penanganan 1% per transaksi. Biaya penanganan ini tidak dianggap *riba* karena statusnya seperti membayar jasa yang dipakai oleh pengguna yang telah menggunakan fitur *paylater* tersebut.

Dilihat dari hal tersebut, jual beli kredit melalui *paylater* telah memenuhi syarat-syarat keabsahan yang ditentukan oleh para ulama yaitu (Nasution, 2016); harga barangnya jelas dan disepakati, tempo pembayaran jelas dan disepakati dan penjual tidak menaikkan harga terlalu tinggi melampaui harga pasar sehingga menimbulkan keterpaksaan salah satu pihak. Namun, ada satu hal yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, yaitu harga yang dibayarkan dinaikkan karena pelunasannya melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan. Hal ini disebut denda keterlambatan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa denda atas keterlambatan membayar hutang termasuk dalam *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* merupakan *riba* yang timbul karena penundaan pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai kompensasi tambahan waktu untuk membayar, padahal tambahan manfaat atas pinjaman/hutang termasuk kategori *riba*. Sementara ulama lain berpendapat bahwa denda atas keterlambatan merupakan *ta'zir* (hukuman) bagi orang yang mampu namun menunda-nunda pembayaran (Kharismaputra, 2017). Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menyebutkan bahwa nasabah (konsumen) mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenai sanksi. Fatwa ini mengecualikan nasabah (konsumen) yang terlambat membayar hutang disebabkan *forcemajeur*, maka tidak boleh dikenakan denda.

Sistem *paylater* memberlakukan denda pada keterlambatan pembayaran cicilan sebesar 5% bahkan sehari setelah jatuh tempo. Total tagihan akan meningkat tiap bulannya apabila tidak segera membayar cicilan. Selain denda, salah satu layanan *paylater* akan membatasi pengguna untuk mengakses fitur kemudahan yang lain, seperti *voucher* (Anwar, 2022). Namun, layanan *paylater* tersebut juga menerapkan kebijakan restrukturisasi utang (keringanan pembayaran tagihan) kepada pengguna terpilih yang mendapatkan notifikasi. Pengguna dapat mengajukan keringanan pembayaran tagihan maksimal sebanyak 3 kali (Ratriani, 2023).

Kemudahan transaksi *paylater* membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam perspektif *maqashid syariah*, penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Transaksi *paylater* dalam *maqashid hifdzu din* (menjaga agama), transaksi *paylater* yang dilakukan harus jelas dan sesuai dengan syariat. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa transaksi *paylater* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli kredit. Namun, denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran cicilan diharamkan karena termasuk dalam *riba nasi'ah*. Hal ini menjadi penghambat tujuan menjaga agama. Terkecuali apabila pengguna *paylater* dapat menjaga amanah membayar cicilan tepat waktu untuk menghindari *riba nasi'ah*.

Dalam *maqashid hifdzu nafs* (menjaga jiwa), penggunaan transaksi *paylater* harus bijaksana dan tidak membebani. Cicilan yang dibayarkan harus sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing individu. Prinsip *hifdzu nafs* mengingatkan pengguna agar transaksi *paylater* tidak menjadi beban yang merugikan jiwa, seperti menimbulkan stres akibat utang yang menumpuk atau penggunaan untuk keperluan konsumtif yang tidak diperlukan. *Paylater* dapat menjadi alat yang mendukung keberlangsungan hidup tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kebermanfaatannya apabila akad yang digunakan sesuai syariah dan dikelola dengan baik.

Prinsip *hifdzu aql* pada transaksi dalam sistem *paylater* dapat terwujud apabila sistem dirancang dengan transparansi dan informasi yang jelas, sehingga tidak menyesatkan akal pengguna. Sistem pada aplikasi *paylater* biasanya telah memberikan informasi secara lengkap. Sebelum melakukan transaksi, sistem akan memberikan syarat dan ketentuan secara lengkap. Bahkan beberapa layanan *paylater* menyediakan fitur yang sering ditanyakan atau *Frequently Asked Question* (FAQ) dan kontak *customer service* diberbagai media. Untuk menjaga akal, sebelum melakukan transaksi *paylater* konsumen hendaknya memahami syarat dan ketentuan karena memuat klausa perjanjian jual beli kredit. Hal ini seringkali terlewatkan oleh pengguna karena kecenderungan individu untuk mengabaikan detail penting seperti biaya tambahan atau bunga akibat kemudahan dan kecepatan proses transaksi layanan *paylater* (Kristianto, 2022).

Prinsip *hifdzu nasl* menekankan individu untuk menjaga keturunannya dari apapun yang merugikan, termasuk beban hutang yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup keturunan. Dalam transaksi *paylater*, masih terdapat ketentuan untuk membayar denda yang termasuk unsur *riba nasi'ah*. *Riba* tersebut dapat merusak *hifdzu nasl* karena beban hutang yang semakin membengkak. Oleh karena itu, *paylater* harus dirancang untuk mendukung kesejahteraan keluarga dengan menghindari unsur *riba*, *gharar* atau praktik konsumtif yang berlebihan. Edukasi pengguna mengenai tanggung jawab finansial juga penting agar layanan ini selaras dengan tujuan *hifdzu nasl*, yakni menjaga generasi yang lebih baik dan sejahtera.

Prinsip *hifdzu mal* (menjaga harta) menekankan pentingnya melindungi dan menjaga harta. Pada dasarnya, *paylater* bisa membantu dalam pengelolaan keuangan *pribadi* dengan memberikan kesempatan untuk menunda pembayaran. Prinsip *hifdzu mal* menuntut agar sistem tersebut tidak merugikan pengguna atau menyebabkan kerugian finansial yang besar akibat biaya tersembunyi, bunga atau denda keterlambatan yang tidak wajar. Beberapa poin perlu diperhatikan untuk menjaga harta, antara lain:

1. Transparansi biaya dan bunga. Keterbukaan informasi tentang biaya, bunga, dan denda harus diinformasikan dengan jelas sejak awal agar pengguna tidak terjebak dalam biaya tambahan yang tidak terduga sehingga dapat merugikan finansial.
2. Menghindari utang yang berlebihan. Prinsip *hifdzu mal* mengajarkan seseorang tidak terjebak dalam utang yang berlebihan atau yang tidak dapat dilunasi tepat waktu sehingga membebani pengelolaan harta *pribadi* dan keluarga.
3. Kewajiban pembayaran tepat waktu. Pengguna harus memastikan bahwa mereka mampu membayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
4. Penggunaan yang bijaksana. Menggunakan *paylater* pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan, bukan untuk keinginan konsumsi yang tidak perlu. Prinsip *hifdzu mal* sejalan dengan pengeluaran harus sesuai dengan kemampuan dan tidak membebani kondisi keuangan.
5. Akad yang sesuai syariah. Sistem transaksi *paylater* harus terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian).

## **SIMPULAN**

Penggunaan layanan *paylater* dalam Islam hukumnya *mubah* (diperbolehkan). Hukum penggunaan *paylater* dapat berubah menjadi haram apabila di dalam transaksinya terdapat unsur-unsur yang dilarang agama seperti adanya *riba*, jual beli barang haram dan membahayakan serta akad yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan). Tingkatan kebutuhan pada *maqashid syariah* terbagi menjadi *maslahat daruriyat*, *maslahat hajiyyat* dan *maslahat tahsiniyat*. Pada tingkat *daruriyat*, *paylater* dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang mendesak dan penting. Namun penggunaannya harus berhati-hati agar tidak melibatkan *riba* atau membebani diri dengan utang yang sulit dilunasi. Pada tingkat *hajiyyat*, *paylater* berfungsi untuk kebutuhan yang mendesak tetapi dapat meringankan kesulitan, menunjang kenyamanan, seperti membeli barang yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan atau pendidikan. Penggunaan *paylater* dalam hal ini harus mempertimbangkan kemampuan finansial agar tidak beresiko menimbulkan masalah di kemudian hari. Sementara itu, pada tingkat *tahsiniyat*, penggunaan *paylater* digunakan untuk kebutuhan yang bersifat pelengkap atau mewah, seperti membeli barang untuk gaya hidup yang dapat mendorong sifat boros (*israf*). Oleh karena itu, dalam semua tingkatan kebutuhan, penggunaan *paylater* harus diperhatikan dengan cermat dan disesuaikan dengan prinsip syariah agar tidak bertentangan dengan tujuan *maqashid syariah*.

Pembelian barang melalui *paylater* juga harus sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Dalam tujuan untuk menjaga agama (*hifdzu din*), seseorang dituntut untuk bijaksana dalam berbelanja agar terhindar dari pemborosan. Hal ini dikarenakan *paylater* seringkali memberikan berbagai penawaran seperti diskon, *cashback* dan lainnya untuk menarik minat pembeli. Selain itu, barang-barang yang dibeli melalui transaksi *paylater* bukan barang yang melanggar syariat dan Undang-Undang yang berlaku. Pembelian barang melalui transaksi *paylater* dalam hal tujuan menjaga jiwa, (*hifdzu nafs*), seseorang sebaiknya mempertimbangkan tingkatan kebutuhan agar tidak membebani pengguna dengan utang yang melampaui kemampuan. Sedangkan dalam hal menjaga akal (*hifdzu aql*), pada penggunaan *paylater*, seseorang harus mempertimbangkan rasionalitas dan kebijaksanaan agar tidak lalai dan kehilangan kemampuan untuk mengatur keuangan dengan baik. Sementara dalam tujuan menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), seseorang harus mempertimbangkan penggunaan *paylater* karena berpotensi pada penumpukan beban utang yang membebani keluarga atau generasi berikutnya. Terakhir, dalam tujuan menjaga harta (*hifdzu mal*), seseorang tidak diperkenankan bersifat boros atau konsumtif. Pembelian barang

melalui *paylater* harus dengan pertimbangan yang matang sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Sistem *paylater* yang menggunakan akad *bai'at-taqsih* (jual beli kredit), telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan menurut hukum Islam, di mana akadnya jelas, tempo pembayaran disepakati, dan tidak ada unsur keterpaksaan. Tambahan biaya pada cicilan dianggap sah sebagai kompensasi bagi penjual atas penundaan hak pembayaran. Namun, pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran dikategorikan sebagai *riba nasi'ah*. Hal ini mengharuskan pengguna *paylater* untuk menjaga amanah dengan membayar cicilan tepat waktu agar terhindar dari denda yang diharamkan.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, penggunaan *paylater* memiliki manfaat jika dikelola dengan bijak dan sesuai prinsip Islam. *paylater* dapat membantu memenuhi kebutuhan daruriyat tanpa mengabaikan prinsip *hifdzu din* (menjaga agama), selama transaksi dilakukan secara transparan dan bebas dari *riba*. Prinsip *hifdzu nafs* (menjaga jiwa) menekankan agar *paylater* tidak menjadi beban yang merugikan secara finansial maupun emosional, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kemampuan. Prinsip *hifdzu aql* (menjaga akal) mendorong adanya transparansi informasi sehingga konsumen memahami seluruh syarat dan ketentuan sebelum bertransaksi. Pada prinsip *hifdzu nasl* (menjaga keturunan), transaksi *paylater* harus dirancang untuk menghindari beban utang yang dapat mengganggu kesejahteraan keluarga. Terakhir, prinsip *hifdzu mal* (menjaga harta) mengharuskan pengelolaan *paylater* secara hati-hati dengan memastikan transparansi biaya, menghindari utang berlebihan, dan menggunakan layanan tersebut hanya untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, layanan *paylater* dapat menjadi solusi finansial yang bermnafaat bagi masyarakat, asalkan dikelola secara bijak, sesuai dengan syariat, dan menghindari unsur-unsur yang merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agzah, L. P. L., & Fageh, A. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah terkait Shopee Paylater Mempengaruhi Gaya Hidup Flexing. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(3), 803–813.
- Anggia, I. D. (2018). *Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap kredit Macet di Koperasi Serba Usaha Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Mandau Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam* [Universitas Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/18952>
- Anwar, M. C. (2022, August 27). *Pahami Sistem Penagihan dan Denda Telat Bayar Shopee Paylater* . <https://Money.Kompas.Com/Read/2022/03/05/185743626/Pahami-Sistem-Penagihan-Dan-Denda-Telat-Bayar-Shopee-Paylater?Page=all>.
- Bank Indonesia. (2020). *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*. <https://www.bi.go.id/id/Fungsi-Utama/Sistem-Pembayaran/Default.aspx> .

- Dea Anisa, S., & Saepuloh, C. (2024). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Di Era Gen Z (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Cipatik). *Prosiding FRIMA Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 1, 501–509.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55916/frima.v1i7.565>
- Fajrussalam, H., Luthfi, T., Sallsabila, I., & Puspita Sari, R. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Paylater Dalam Online Shopping. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8886–8893.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3787>
- Katadata Insight Center, & Kredivo. (2024). *Laporan Perilaku Pengguna PayLater Indonesia 2024*.  
<https://kredivocorp.com/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Perilaku-Pengguna-Paylater-Indonesia-2024-Kredivo.pdf>
- Kharismaputra, A. P. (2017). Praktik Riba dalam Denda Keterlambatan Pembayaran. *Jurnal FKIP UNS*, 3(1), 1–7. <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/view/10678>
- Kristianto, W. (2022, October 24). *Paylater dengan Segudang Resikonya*.  
<https://www.djkn.kemenu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA>.
- Maksum, M., Hardila Saputri, A., & Meilia Anggraini, R. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater Mahasiswa IAIN Ponorogo. *JSHEL Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.37680/J>
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *TRANSFORMATIF*, 5(2), 131–144.  
<https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.2980>
- Melati, W. P. (2023). Pandemi Covid 19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. *DJKN Kemenkeu*  
<https://www.djkn.kemenu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>.
- Nasution, A. M. (2016). Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudencia*, 2(2), 19–34. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v2i2.669>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908.  
<https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.  
[https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=oAQnyH.ab0H5sliYf.aOw0RfIBdZp405Y4.Xu.B7y18-1738211596-1.0.1.1-WzljwwgT6LFdHeNucjRfnwdcEK4BnJTTE6SXH80ycWk](https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586?__cf_chl_tk=oAQnyH.ab0H5sliYf.aOw0RfIBdZp405Y4.Xu.B7y18-1738211596-1.0.1.1-WzljwwgT6LFdHeNucjRfnwdcEK4BnJTTE6SXH80ycWk)
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Putra, A. R., Rudiansyah, M. M. D. H., Darmawan, D., Mardikaningsih, R., & Sinambela, E. A. (2022). Pengaruh Gaya Hidup, Lingkungan Fisik, dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan

Lottemart. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 71–85.

<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/optimal.v2i1.436>

Ratriani, V. (2023, November 18). *Cara Mendapatkan Keringanan Pembayaran ShopeePayLater*.

<https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Cara-Mendapatkan-Keringanan-Pembayaran-Shopeepaylater>.

Rahayu, T., & Aenina, S. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 1–15.

<https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah/article/view/134>

Sahroni, O., & Karim, A. A. (2019). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (4th ed.). PT. Rajagrafindo Persada.

Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 44.

<https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>